



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk merawat dan menjaga kesehatannya dari pengaruh buruk asap rokok, sehingga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kapasitas hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Kawasan Tanpa Rokok, diperlukan pengaturan tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik produk tembakau yang dipanaskan, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
9. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan rokok, menghisapnya dan/atau menghirup asapnya, kemudian menghembuskannya produk tembakau atau rokok elektronik.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk

kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

11. Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
18. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
20. Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, dan/atau pemilik KTR.
21. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah area atau tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung-jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;

- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. tanggungjawab, kewajiban, dan larangan;
- c. pengendalian iklan produk tembakau;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. satuan tugas KTR;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN KTR DAN PENETAPAN BAHAN LAIN TERMASUK ROKOK

Bagian Kesatu Penetapan KTR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan KTR di Daerah dilakukan dengan melaksanakan penetapan dan penerapan KTR pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, merupakan tempat atau ruangan atau area yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) Setiap badan/pengelola dilarang menyediakan tempat atau ruangan atau area khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai huruf e, di dalam maupun di luar ruangan.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berlaku pada saat angkutan umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. tempat praktek dokter;
 - e. tempat praktek bidan mandiri;
 - f. klinik kesehatan;
 - g. apotek/toko obat;
 - h. laboratorium kesehatan;
 - i. penyehat tradisional; dan/atau
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Tempat Proses Belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi tempat belajar mengajar formal maupun non formal.
- (3) Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tempat Penitipan Anak;
 - b. Tempat Pengasuhan Anak;
 - c. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - d. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 [ayat \(1\)](#) huruf d meliputi:
 - a. masjid, mushola atau langar;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng
- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bus;
 - b. taksi;
 - c. Angkutan perkotaan; dan
 - d. Angkutan Umum lainnya
- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 [ayat \(1\)](#) huruf f meliputi:
 - a. Tempat Kerja pada instansi Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Daerah;
 - b. badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. Tempat Kerja swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 [ayat \(1\)](#) huruf g meliputi:
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. terminal;
 - e. pasar rakyat dan toko modern;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. gedung pertemuan;
 - h. perpustakaan;
 - i. bioskop;
 - j. sarana dan prasarana olahraga tertutup; dan
 - k. tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup.
- (8) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. halte;
- b. taman rekreasi; dan
- c. ruang terbuka hijau.

Pasal 7

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat lalu lalang orang.

BAB III

TANGGUNGJAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan KTR.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. menyediakan akses informasi dan melakukan edukasi tentang bahaya rokok dan rokok elektronik bagi masyarakat;
 - c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah daerah;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi KTR dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai peraturan perundangan-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.
- (2) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor di wilayah Kota Salatiga

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (5) Setiap orang yang memiliki izin untuk menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - e. penghentian sementara kegiatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menjual rokok:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan
 - e. menggunakan jasa situs *web* atau aplikasi elektronik kemersial dan media sosial.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - e. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau di seluruh wilayah Kota Salatiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan KTR.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran, saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sampai dengan Pasal 12 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
 - e. melaporkan setiap bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau aparat berwenang lainnya.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi, dalam bentuk:
 - a. cetak,
 - b. elektronik, dan
 - c. bentuk lainnya.
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/ institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VI
SATUAN TUGAS PENEGAKAN KTR

Pasal 15

- (1) Wali Kota membentuk satuan tugas KTR yang susunan keanggotannya terdiri dari Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas satuan tugas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja tertentu, dan tempat umum yang merupakan KTR;
 - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan KTR;
 - d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk tim pengawasan KTR dan merumuskan petunjuk teknis penegakan KTR pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
 - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada KTR;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap KTR;
 - g. membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan KTR kepada Wali Kota setiap tahun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah lainnya;
 - d. Lembaga/instansi terkait; dan
 - e. Tokoh masyarakat/tokoh agama.
- (4) Ketua satuan tugas penegakan KTR berasal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR;
 - b. koordinasi di bidang penataan dan pengelolaan KTR dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan KTR bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal ...

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal ... 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,
ttd.

Wali Kota Salatiga,
Cap
ttd
.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(....)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok, sehingga tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) kelahiran prematur, dan kematian.

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja tertentu, dan tempat umum yang ditetapkan. Peraturan Daerah ini melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok. Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah ini bertujuan melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok, agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kualitas kesehatan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud asas “keseimbangan” yaitu pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud asas “kemanfaatan” yaitu pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” yaitu pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” yaitu pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi” yaitu pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” yaitu penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi dan akuntabilitas” yaitu pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Artinya bahwa masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang KTR, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan “penyehat tradisional” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi penyehat tradisional, pijat urut, dan penyehat dengan ramuan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan lainnya” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditentukan yang di kemudian hari ditetapkan sebagai Fasyankes berdasar peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pendidikan Formal adalah Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang (SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi).
Yang dimaksud dengan Pendidikan Nonformal adalah Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan (kursus, kelompok belajar, dll).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “angkutan umum” lainnya adalah Angkutan Umum yang meliputi angkutan sewa khusus, angkutan sewa umum, termasuk angkutan antar jemput, angkutan tidak dalam trayek.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “restoran” merupakan salah

satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minum bagi umum di tempat usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah makan” adalah tempat usaha komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

.Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pasar rakyat” adalah termasuk pasar tradisional.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud ruang “ruang terbuka hijau” adalah bagian dari ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

.Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR